

## Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

**K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19581108 198303 1 006**

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana dan prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L;

Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA**



**HELMIZAR**  
**NIP. 19640719 199103 1 003**

## DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi .....	v
4.	Gambaran Umum .....	1
<b>A.</b>	<b>Sistem Pengendalian Intern.....</b>	<b>4</b>
1.	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib .....	5
2.	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	9
3.	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....	12
<b>B.</b>	<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....</b>	<b>15</b>
1.	Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.....	16
2.	Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....	20
3.	Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.....	22

**TELAAHAN TERHADAP  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016  
PADA MITRA KERJA KOMISI II**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
<b>Sistem Pengendalian Internal</b>	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai
3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
<b>Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan

2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang terkait dengan mitra kerja Komisi II, yaitu temuan yang menyangkut Sistem Pengendalian Inter (SPI) nomor 6, 7 dan 8 dan temuan yang menyangkut Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nomor 1, 3 dan 4 pada K/L Mitra Komisi II DPR RI

# **SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

**6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga (Khusus pada Mitra Komisi II) belum tertib**

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Jumlah KL</b>	<b>Nilai Temuan (Rp)</b>
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
	4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74
<b>Jumlah</b>			<b>867.595.059.528,15 SAR52.500,00</b>	

1. Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 pada 15 KL sejumlah Rp92.846.497.535,00 khususnya pada mitra Komisi II terdapat pada:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Sekretariat Negara	29.048.784.095,00	Persediaan sebesar Rp25.111.634.217 merupakan Hibah sudah diserahkan ke pihak ketiga namun belum didukung BAST kepada Penerima
	0,00	Persediaan senilai Rp3.937.149.878,00 merupakan persediaan linen dan alat makan Satker Setpres. Persediaan tidak dilakukan stock opname karena tersebar di gedung-gedung Istana Jkt
Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal	17.342.671.636,00	Persediaan pada Kemendes, PDT belum dilakukan stock opname

2. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52.500,00, diantaranya pada mitra Komisi II yaitu pada:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Sekreataris Negara	1.802.886.061,00	Persediaan senilai Rp1.462.746.268,00 merupakan selisih input mutasi masuk persediaan suku cadang pesawat kepresidenan di Satker Setneg yang tidak dapat ditelusuri
		Persediaan senilai Rp190.957.855,00 dan Rp 31.393.725,00 merupakan penginputan

			persediaan diaplikasi yang kurang tepat di Satker Setneg
			Persediaan senilai Rp117.788.321,00 merupakan persediaan di Satker KSP yang terlambat di input sehingga menghasilkan persediaan bersaldo nimus yang berpengaruh pada beban persediaan
	Kementerian Desa, Pembangunan DT	17.342.671.636,00	Persediaan pada Kemendes, PDT belum dilakukan stock opname
	Kementerian Dalam Negeri	46.667.168.102,00	mutasi keluar masuk persediaan lisensi <i>Aerodrome Flight Information Service AFIS/ABIS</i> sebanyak 10.176.007 unit tidak didukung dengan dokumen pemakaian
		5.859.819.452,00	perbedaan penyajian saldo akhir persediaan antara aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA
	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	848.106.921,00	Selisih antar penjumlahan nilai persediaan pada masing-masing Satker Kantor Pusat dengan Laporan Persediaan di neraca Kantor Pusat tidak dapat dijelaskan
	Lembaga Administrasi Negara	0,00	Pencatatan persediaan obat tidak didukung oleh kartu persediaan
	Ombudsman Republik Indonesia	0,00	Pencatatan pembelian dan pemakaian tidak tertib yaitu:- input pembelian dan penggunaan ke aplikasi persediaan tidak tertib/ banyak kesalahan, - dokumen/ kartu kendali permintaan tdk tertib dan - beberapa Kantor Daerah tidak melakukan stock opname (tdk material

	<p>4. Permasalahan signifikan lainnya terkait Persediaan terjadi pada 25 Kementerian/Lembaga sebesar Rp82.585.381.193,74 diantaranya terjadi pada Mitra Komisi II adalah:</p> <table border="1" data-bbox="418 302 1089 578"> <thead> <tr> <th data-bbox="418 302 599 352">K/L</th> <th data-bbox="599 302 807 352">Nilai (Rp)</th> <th data-bbox="807 302 1089 352">Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="418 352 599 496">Kementerian Sekretariat Negara</td> <td data-bbox="599 352 807 496">28.283.958.718,00</td> <td data-bbox="807 352 1089 496">persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor</td> </tr> <tr> <td data-bbox="418 496 599 578">Kementerian Dalam Negeri</td> <td data-bbox="599 496 807 578">2.582.489.071,00</td> <td data-bbox="807 496 1089 578">Persediaan belum diregister</td> </tr> </tbody> </table>	K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan	Kementerian Sekretariat Negara	28.283.958.718,00	persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor	Kementerian Dalam Negeri	2.582.489.071,00	Persediaan belum diregister
K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan								
Kementerian Sekretariat Negara	28.283.958.718,00	persediaan suku cadang pesawat yang terindikasi usang di Bandara Atang Sanjaya Bogor								
Kementerian Dalam Negeri	2.582.489.071,00	Persediaan belum diregister								
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:</li> <li>Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3.</li> <li>Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN Tahun 2016 mengenai Transfer Masuk (Kode Transaksi M03) dan Transfer Keluar (Kode Transaksi K02)</li> </ol>									
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>									
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan Menteri terkait selaku Wakil Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meminta kepada pejabat/Pimpinan Lembaga untuk melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</p>									

**7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga (Khusus pada Mitra Komisi II) belum tertib.**

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:</p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 85%;">Permasalahan</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	Permasalahan		1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister		2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai		3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai		4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai																																					
No	Permasalahan																																																					
1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister																																																					
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai																																																					
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai																																																					
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai																																																					
<p>Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:</p>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 60%;">Permasalahan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah KL</th> <th style="width: 20%;">Nilai Temuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>AT Belum Dicatat dan Belum di-IP</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">6.182.491.207,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>AT Tidak Diketahui Keberadaannya</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">1.187.396.777.348,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Duplikasi Pencatatan AT</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">2.951.140.060,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">4.627.802.931.150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">957.344.403.797,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penjadiannya Sebagai AT</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">766.863.605.584,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Aset Rusak Berat Belum Direklas</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">81.526.638.098,57</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.344.341.960,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">(383.433.651.544,85)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>AT Belum Dimanfaatkan</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">625.201.547.636,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Permasalahan Lainnya</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: right;">2.201.897.123.362,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Jumlah</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>10.075.077.348.658,60</b></td> </tr> </tbody> </table>			No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00	2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60	3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00	4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00	5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00	6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penjadiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00	7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57	8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00	9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)	10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00	11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28	<b>Jumlah</b>			<b>10.075.077.348.658,60</b>
No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)																																																			
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00																																																			
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60																																																			
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00																																																			
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00																																																			
5	AT Dikuasai/Digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00																																																			
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penjadiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00																																																			
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57																																																			
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00																																																			
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)																																																			
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00																																																			
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28																																																			
<b>Jumlah</b>			<b>10.075.077.348.658,60</b>																																																			

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 pada mitra Komisi II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Dalam Negeri	333.449.000,00	Belum dilakukan pencatatan Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang
Kementerian PAN dan RB	0,00	Terdapat bangunan masjid yang belum dicatat dalam SIMAK BNM, nilainya masih dari DJKN dan petugas BNM tidak segera menginventarisir hasil renovasi sesuai klarifikasi
Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN	0,00	15 unit sepeda motor dalam kondisi rusak berat tidak tercatat pada SIMAK BNM
Ombudsman Republik Indonesia	0,00	Pembelian aset tetap oleh petugas ORI dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan Belanja Operasional. disamping belum ada SOP dan kebijakan sebagai dasar pelaksanaan, aset juga tidak dicatat dalam SIMAK
Badan Pengawas Pemilu	0,00	Hanya dicatat sebagai belanja dan tidak dikapitalisasi ke ATR. AT yang direnovasi tersebut bukan milik Bawaslu. Namun sudah diserahkan ke Pemprop Jawa Barat

**Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2)
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Paragraf 80.

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;</li> <li>b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan</li> <li>c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/ Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;</li> <li>b. Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;</li> <li>c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dan</li> <li>d. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.</li> </ol>

**8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L (khusus pada Mitra Komisi II) belum tertib**

<b>Penjelasan</b>	<p>Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i>, hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.</p> <p>Dari hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tak Berwujud, antara lain adanya Aset Tak Berwujud yang tidak dimanfaatkan pada sepuluh K/L sebesar Rp39 miliar, dan penyajian nilai Aset Tak Berwujud pada tiga K/L sebesar minimal Rp307 miliar tidak didukung dengan dokumen yang memadai. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi Aset Tak Berwujud. Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan Aset Tak Berwujud tersebut dengan menyampaikan surat kepada K/L agar melakukan pemantauan atas pemanfaatan dan dokumentasi ATB dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:</p>
-------------------	--

**Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada  
K/L Tahun 2016**

No	Permasalahan	Jumlah K/L	NUM Temuan (Rp)
1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553,533,00
2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>375.990.360.111,63</b>

Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 pada mitra komisi II dapat diuraikan sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian PAN dan RB	0,00 (Software Komputer)	Amortisasi ATB berupa software komputer pada periode I tahun 2016 terlambat dilakukan
Kementerian Agraria, Tata Ruang/BPN	2.814.327.269,00	Aplikasi SIMAK tidak mengakomodir amortisasi (Lisensi dan Software)
Kementerian Dalam Negeri	1.436.624.450,00	Terdapat 3 (tiga) buah ATB yang bersaldo negatif senilai Rp13.950.825,00 dan terdapat kesalahan hitung Amortisasi ATB senilai Rp1.422.673.625,00

**Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan**

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, dan Pasal 49 Ayat (2).
- PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat, Bab V, dan Bab VI.

<b>Akibat</b>	Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan menteri/pimpinan K/L mitra kerja Komisi II Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan untuk meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selau Pengelola Barang dan berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penatausahaan BMN pada K/L.

**KEPATUHAN TERHADAP  
PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Pengelolaan PNBП pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan

<b>Penjelasan</b>	Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBП yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :			
	<b>Klasifikasi Permasalahan PNBП</b>			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1.	PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
		a. PNBП terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
		b. PNBП belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
		c. PNBП tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
		d. PNBП kurang pungut	9	19.550.963.097,78
	2.	Pungutan sesuai tarif PNBП namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
	3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00	
5.	Permasalahan PNBП signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89	
	<b>Jumlah</b>		<b>1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500</b>	

Permasalahan keterlambatan PNBP disetor dalam tabel diatas dapat diuraikan beberapa temuan pada mitra kerja Komisi II sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Dalam Negeri	12.719.653.341,00	Pencatatan penerimaan dalam BKU tidak tertib dan keterlambatan penyetoran biaya pendidikan (PNBP dana pendidikan S2)
	28.278.884,98	PNBP belum dipungut, BNM berupa tanah seluas 50M2 dimanfaatkan oleh CV Gemala
Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN	14.878.637.812,00	PNBP Lainnya. Pendapatan hak dan perijinan sebesar Rp9,02M dan pendapatan jasa lainnya sebesar Rp5,86M tidak didukung dokumen sumber yang memadai

Pada LKPP 2016, BPK juga menemukan permasalahan terkait piutang pada 21 K/l sebesar Rp3.826.086.751.829,28 yang tidak terbayar, khusus mitra Komisi II sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Sekretariat Negara	1.455.419.255,00	Piutang air pada Satker BLU PPKK yang tidak jelas nama debiturnya sehingga tidak dapat ditagih
Kementerian Dalam Negeri	30.128.880.207,00	terdapat Piutang PNBP sebesar Rp30.128.880.207,00 diantaranya berasal dari SPP Mahasiswa Pasca IPDN senilai Rp22.293.797.200,00.
	111.468.986,00	Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tidak sesuai ketentuan

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;</li> <li>b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang;</li> <li>d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara;</li> <li>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBPN yang kurang dan tidak dipungut</li> <li>b. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPN yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp11.635.865.695,55 dan Saudi Arabia Riyal (SAR) 52,500.00;</li> <li>c. Penggunaan langsung PNBPN untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp272.646.550.264,00 tidak transparan dan akuntabel;</li> <li>d. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPN dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBPN tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional;</li> <li>e. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan</li> <li>f. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.</li> </ol>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi II DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian terkait/Pimpinan K/L selaku Wakil Pemerintah terkait progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPNBP;</li><li>b. Meminta seluruh jajaran Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPNBP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga;</li><li>c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dan</li><li>d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPNBP yang bersumber dari BMN.</li></ol>
--------------	--

**2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga (Khusus Mitra Komisi II) tidak sesuai ketentuan**

<b>Penjelasan</b>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, BPK menemukan permasalahan dalam pengesahan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 12 K/L sebesar Rp2.504.777.171.678,28 dan tidak dilaporkan dalam LKPP tahun 2016, khusus pada Mitra Kerja Komisi II dengan rincian sebagai berikut:</p> <p><b>Hibah Langsung Berupa Jasa Sebesar Rp2.213.310.987.215,28 pada mitra kerja Komisi II adalah pada:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), pengelolaan hibah sebesar Rp198.889.386.062,00 pada KPU ditemukan permasalahan sebagai berikut;<ol style="list-style-type: none"><li>1) Perbedaan pencatatan nilai kas lainnya dari hibah pilkada 2015 dan 2016 per 31 Desember 2016 antara nilai pada LK dengan rekening penampung dan buku pembantu kas tunai hibah pilkada sebesar Rp196.243.388.830,00.</li><li>2) Pada KPU Kabupaten Lamongan terdapat kas hibah sebesar Rp698.698.197,00 yang disalahgunakan oleh Bendahara Pengeluaran dan sudah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk menggantinya serta telah diserahkan proses hukumnya ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamongan.</li><li>3) Pada KPU Kabupaten Kolaka Timur terdapat selisih kurang saldo kas hibah sebesar Rp566.490.200,00 antara catatan pembukuan dengan saldo kas sebenarnya.</li><li>4) Pada KPU Kabupaten Natuna dan Kabupaten Simalungun terdapat saldo kas hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan masing-masing sebesar Rp1.194.374.677,00 dan Rp186.434.158,00</li></ol></li></ol>
-------------------	---

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</b></p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada KPU dan Bawaslu.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp 2,85 Triliun. terutama pada mitra Komisi II yaitu pada lembaga KPU</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR-RI menyarankan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan</li> <li>2. Meminta seluruh pimpinan Lembaga meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L.</li> </ol>

**3. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai**

Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	Kesalahan penganggaran/peruntukan			
	Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Belanja Modal		Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
Belanja Barang		Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
Bantuan Sosial		Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
		Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial	31.699.450.000	1

**Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut.**

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38

**Penjelasan**

- a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal
- b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,38	49
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28
Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barang jasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22

- a. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L.
- b. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L.
- c. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai nominal sekurang kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L.

<b>Penjelasan</b>	<p>d. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 pada 5 KL.</p> <p>Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada 9 K/L sebesar Rp4.900.228.679.259,99 dan USD1,642,485. yang tidak memadai pada mitra Komisi II, dengan penjelasan sebagai berikut:</p>									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #f2f2f2;"> <th style="text-align: center;">Nama K/L</th> <th style="text-align: center;">Nilai Temuan (Rp)</th> <th style="text-align: center;">Uraian Singkat Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Kementerian Dalam Negeri</td> <td style="text-align: center;">37.150.688.853</td> <td>Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ombudsman RI</td> <td style="text-align: center;">255.670.000</td> <td>Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan yang berpotensi membebani anggaran tahun 2017</td> </tr> </tbody> </table>	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan	Kementerian Dalam Negeri	37.150.688.853	Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>	Ombudsman RI	255.670.000	Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan yang berpotensi membebani anggaran tahun 2017
	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan							
Kementerian Dalam Negeri	37.150.688.853	Pembayaran yang belum dilakukan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>								
Ombudsman RI	255.670.000	Utang tahun 2015 yang berisiko tidak terbayar atas delapan kegiatan yang berpotensi membebani anggaran tahun 2017								
<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2).</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.</li> <li>c. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</li> <li>d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.</li> <li>e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.</li> <li>f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga</li> </ol>										

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran.</li> <li>b. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif.</li> <li>c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai.</li> <li>d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak.</li> <li>e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya</li> <li>f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi II DPR-RI perlu mengingatkan kepada Kementerian terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.</li> <li>b. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>c. Untuk menyelesaikan permasalahan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ol>